

SKRIPSI Bab 1 - 4 Kevin (4).docx

by Kevin 7juli

Submission date: 07-Jul-2023 10:01AM (UTC+0700)

Submission ID: 2127520106

File name: SKRIPSI_Bab_1_-_4_Kevin_4.docx (114.78K)

Word count: 11741

Character count: 77300

4 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Uang yang dikeluarkan oleh BI pada saat ini merupakan alat pembayaran yang sah. Sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, Indonesia masih tidak mempunyai bank sentral atau pusat. Pada masa tersebut, peran bank sentral atau pusat hanya sebatas sebagai bank sirkulasi, fungsi bank sirkulasi tersebut dilakukan oleh *DeJavasche BankNV* yang diberikan haknya untuk mencetak dan mendistribusikan Uang Belanda oleh Oktrooi pada tahun 1827.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan, dalam Bab VII Pasal 23 UUD 1945 dikatakan didirikan suatu bank pusat yang diberi nama BI dengan tugasnya mengatur pengedaran dan mengeluarkan uang di Indonesia. Pada rapat Dewan Menteri yang berlangsung pada tanggal 19 September 1945, Pemerintah memutuskan untuk membentuk sebuah bank sirkulasi yang akan beroperasi sebagai bank yang dimiliki oleh negara. Dalam konteks tersebut, langkah pertama yang harus diambil adalah pendirian yayasan yang diberi nama Pusat Bank Indonesia. Yayasan tersebut adalah awal mula terbentuknya BNI.

Pada tahun 1949, diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang membahas masalah perbankan. Pada saat itu, utusan pemerintah menghadapi kesulitan dalam mencari solusi agar Bank Negara Indonesia (BNI) yang telah didirikan sejak tahun 1946 dan ditetapkan sebagai Bank Sentral RIS dapat diterima sebagai bank sentral atau pusat oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya, pemerintah Indonesia kemudian terpaksa menerima *DeJavasche Bank* sebagai bank pusat. Kemudian, pada tanggal 6 Desember 1951, diterbitkan undang-undang yang mengatur tentang *DeJavasche Bank* sebagai bank sentral.

Pada tanggal 1 Juli 1953, diterbitkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1953 yang menggantikan Javasche Bankk Wet Tahun 1922. Undang-undang ini berjudul "Pokok Bank Indonesia". Sebagai hasil dari perubahan ini, Bank Indonesia didirikan sebagai satu-satunya bank sentral di Indonesia. Sejak terbentuknya BI sebagai bank pusat sampai tahun 1968, Selain bertanggung jawab dalam memperedarakan uang di masyarakat, menjaga stabilitas moneter, dan mengembangkan sistem perbankan, BI juga melakukan beberapa fungsi yang biasanya dilakukan oleh bank komersil. Namun, keputusan dan tanggung jawab terkait kebijakan moneter ada di tangan pemerintah melalui pembentukan Dewan Moneter. Dewan Moneter memiliki tugas untuk memilih dan menentukan kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.¹

Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, pada tahun 1968, BI tidak lagi menjalankan fungsi double karena beberapa fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh bank komersial telah dihapus. Namun demikian, tugas BI sebagai suatu agen pembangunan di Indonesia masih ada. Tidak hanya itu, Tetap dipertahankannya peran Dewan Moneter sebagai lembaga pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan moneter. Tugas BI sebagai agen pembangunan terdapat pada tugasnya, yaitu : pertama, Memelihara dan menjaga stabilitas nilai mata uang Rupiah; dan kedua, memperlancar pembangunan dan produksi, serta lapangan untuk kerja guna menaikkan ekonomi masyarakat.²

Selanjutnya, diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, posisi BI sebagai Bank sentral atau pusat RI telah dipertegas. Dalam hal ini, BI memiliki kedudukan yang serupa dengan bank-bank lain di beberapa negara seperti Chili, Jepang, dan Korea.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, BI dinyatakan sebagai suatu badan hukum. Dengan itu, BI mempunyai otoritas untuk

¹Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 67

²*Ibid.*,h. 68

³*Ibid.*,h. 68

menjalankan perbuatan hukum termasuk pengelolaan kekayaan sendiri terlepas dari APBN Indonesia. Selain itu, BI juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan bagi rakyat umum yang harus mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴

Pada tahun 1999 Bank Indonesia telah memiliki wewenang dan tugas untuk memelihara dan mencapai kestabilan nilai mata uang rupiah. Tugas tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

Kemudian, perubahan dilakukan terkait Undang-Undang BI. Pertama, pada tahun 2004, Undang-Undang tentang BI diamandemen dengan dilihat pada aspek yang berkaitan dengan wewenang dan tugas BI. Perubahan berikutnya terjadi pada tahun 2008, ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Dalam perubahan tersebut, BI juga diberikan peran sebagai jalan dari upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Bersamaan dengan pasar saham, dana pensiun, asuransi, dan industri lainnya, industri perbankan merupakan salah satu subsektor utama sektor keuangan. Saat ini perbankan berperan besar dalam mendorong stabilitas sistem keuangan Indonesia. Hal ini disebabkan meskipun telah tersedia alternatif investasi finansial seperti saham di pasar saham, asuransi, dana pensiun, obligasi, dan lain-lain, sebagian besar masyarakat dan perusahaan non finansial masih memilih untuk menyimpan kelebihan dananya dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro di bank.

Meski ada opsi lain, seperti melepas saham atau obligasi di pasar modal, antara lain bisnis dan perorangan yang membutuhkan uang masih mengandalkan pinjaman bank sebagai sumber pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan masih menjadi bagian integral dalam sistem keuangan Indonesia.

⁴*Ibid.*,h. 69

Bank berfungsi sebagai jembatan keuangan bagi masyarakat, antara individu dengan uang tambahan dan orang lain yang membutuhkan uang. Di Indonesia, lembaga perbankan merupakan salah satu jenis lembaga yang berusaha membantu pelaksanaan pembangunan nasional dengan mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi pada tingkat nasional, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat.⁵

Melihat sejarah perbankan di atas, tidak dapat dipungkiri lagi Uang merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan transaksi. yang wajib dimiliki semua orang dalam melakukan jual beli pada masa dahulu, namun sekarang masyarakat sudah mulai terbantu dengan adanya alat pembayaran lain yaitu *e-money* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Pada saat ini sudah tersedia tersedia berbagai macam pelayanan untuk transaksi berupa *e-money*, dimana masyarakat tidak lagi susah payah membawa uang tunai untuk menjalankan suatu transaksi jasa atau barang. Bentuk dari *e-money* mempunyai berbagai variasi, berupa kartu ataupun yang berbentuk pulsa pada telepon dan juga bisa berupa suatu aplikasi. Nominal yang tersimpan pada uang elektronik tersebut berfungsi seperti uang dan dapat dipakai sebagai alat pada saat melakukan transaksi. Masyarakat bisa mengisi nilai saldo pada uang elektronik tersebut dengan melakukan top up atau memindahkan dana dari rekening bank miliknya ke saldo uang elektronik tersebut melakukan top up secara tunai pada pihak yang menyediakan dan melayani top up uang elektronik. *E-money* menjadi bentuk pembayaran yang diakui secara luas untuk barang dan jasa termasuk parkir, makan, dan tol. Orang dapat dengan mudah melakukan transaksi yang melibatkan uang dalam jumlah kecil berkat *e-money* tanpa perlu memikirkian ketersediaan uang kembalian.

Peraturan mengenai penggunaan uang elektronik di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

⁵*Ibid.*,h. 14

Barulah kini pembayaran menggunakan *e-money* dipakai banyak bank di Indonesia, milik negara ataupun swasta.

Saldo *e-money* yang disimpan secara digital dalam sebuah chip, kartu, dan alat lainnya membuat masyarakat lebih mudah dalam bertransaksi. Pemakaian uang elektronik tersebut dapat dipakai untuk bayar tiket transportasi umum, tol, transakssi di toko atau merchant lain yang melakukan kerja sama dengan penerbit *e-money* tersebut. *E-money* dapat dianggap sebagai metode pembayaran yang sangat praktis, karena masyarakat hanya perlu mengisi saldo dari rekening atau melakukan top up ke dalam media uang elektronik. Selain itu, uang elektronik juga dapat meningkatkan efisiensi, karena masyarakat tidak perlu repot membawa jumlah uang tunai yang besar.

Munculnya *e-money* menimbulkan berbagai masalah salah satu masalahnya adalah gugatan terkait penggunaan *e-money* dijalan tol ke Mahkamah Konstitusi, kasusnya adalah sebagai berikut:

Warga Bogor bernama Muhammad Hafidz menyuarkan ketidaksetujuannya terhadap metode pembayaran tol elektronik. Ia dan kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan metode pembayaran e-toll merugikan pelanggan.

Perkara tersebut tercatat dengan nomor registrasi 91/PUU-XV/17. Muhammad Hafidz memberikan izin kepada pengacaranya, Eep Ependy untuk membawa aksi tersebut. Hafidz menggugat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam salinan gugatannya.

Hafidz mengatakan dalam salinan pengaduannya yang diterima detik.com pada Senin, 6/11/2017, pelaku dapat secara sepihak memilih bentuk pembayaran atas produk atau layanan yang disediakan jika pemohon tidak memiliki hak untuk memilih cara memperolehnya. atau menggunakan barang atau jasa yang ingin dimilikinya. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengamanatkan penggunaan uang elektronik (e-money) oleh nasabah.

Hafidz mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 8 juga mencakup hak konsumen untuk memilih metode pembayaran. Saat ini, Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur prosedur untuk mendapatkan barang, namun tidak mencakup aspek pembayaran.

"Pemohon merasa terpaksa oleh penyelenggara jalan tol untuk menggunakan e-money sebagai satu-satunya metode pembayaran, tanpa diberikan hak untuk memilih cara pembayaran lainnya," ungkapnya.

Pelapor menganggap tidak adil jika pengelola jalan tol menggunakan pembayaran uang elektronik. Klaimnya, karena pelanggan tidak diberi pilihan untuk menggunakan metode pembayaran lain, maka bisa jadi pelaku usaha lain akan mengikuti.

Hafidz memperhatikan perbedaan tersebut dengan industri parkir yang menerapkan pembayaran dengan uang elektronik, tetapi tetap memberikan pilihan kepada konsumen untuk membayar menggunakan uang kertas atau logam.⁶

Dengan mengacu pada informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, judul penelitian ini adalah: "Kepastian Hukum Pemberlakuan Uang Elektronik di Indonesia". Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimanakah Karakteristik dari Uang Elektronik ?
2. Bagaimanakah Penerapan Aturan Pemberlakuan Uang Elektronik di Indonesia ?

B. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Karakteristik dari Uang Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Aturan Pemberlakuan Uang Elektronik di Indonesia.

⁶ Rivki, Pembayaran E-Money di Tol Digugat Warga Bogor ke MK, <https://news.detik.com/berita/d-3715565/pembayaran-e-money-di-tol-digugat-warga-bogor-ke-mk>, 2017, diakses pada tanggal 12 Juni 2019

C. Manfaat Penulisan

1. Teoritik

Memberikan kontribusi secara umum dalam pertumbuhan studi hukum, khususnya di bidang hukum perbankan terkait dengan penggunaan uang elektronik, dengan tujuan untuk melengkapi diskusi di kalangan akademisi.

2. Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan masukan bagi masyarakat guna penyempurnaan aturan terkait dengan uang elektronik, sehingga diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai kepastian hukum penggunaan uang elektronik sehingga memberikan keamanan bagi para pengguna. Apabila kepastian hukum tercapai dan pengguna merasa aman, serta memberikan masukan kepada pemerintah.

D. Kerangka Konseptual

1. Pengertian dan Fungsi Perbankan dan Tugas Bank Indonesia.

Menurut kamus hukum Focckema Anddreae bank adalah Seseorang atau lembaga yang menjalankan suatu perusahaan dalam melakukan transaksi keuangan, baik dalam penerimaan maupun pengeluaran uang kepada pihak ketiga. Terkait dengan penggunaan cek, yang hanya dapat diberi kepada bank sebagai penerima pembayaran. maka dalam pengertian luas Bank merupakan institusi atau individu yang bertugas menyediakan dana kepada pihak ke-tiga.⁷

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Bank adalah suatu entitas bisnis di sektor keuangan yang bertanggung jawab dalam penerbitan dan penarikan uang di masyarakat, dengan fokus utama pada memberikan layanan dan kredit dalam hal pembayaran dan peredaran mata uang rupiah di Indonesia.⁸

⁷Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, cet. II, Rajawali Pers, Jakarta, h. 25.

⁸*Ibid.*, h. 26.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dikenal sebagai Undang-Undang Perbankan, definisi perbankan dijelaskan dalam Pasal 1(1). Menurut Pasal tersebut, perbankan mencakup segala hal yang terkait dengan bank, termasuk kegiatan usaha, struktur organisasi, dan prosedur yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Sementara itu, Pasal 1(2) mengartikan bank sebagai suatu entitas bisnis. Ia berusaha memperkuat ekonomi lokal dengan mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.⁹

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Pasal 1(2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi Bank dapat dijelaskan sebagai yang menyatukan perantara keuangan antara individu atau nasabah yang memiliki dana surplus dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank menerima berbagai jenis simpanan seperti tabungan, deposito, giro, dan sertifikat deposito. Selanjutnya, bank mengelola simpanan ini dengan memberikan kredit atau pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Selain itu, bank juga melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga seperti reksadana dan instrumen keuangan lainnya.¹⁰

Penjelasan di atas membawa pada kesimpulan bahwa, terlepas dari bentuk hukumnya, baik badan hukum maupun perorangan, industri perbankan merupakan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga. Undang-undang perbankan sebelumnya, seperti UU No. 14 Tahun 1967 tentang dasar-dasar perbankan, memiliki istilah ini. Bank didefinisikan oleh undang-undang sebagai badan keuangan yang fungsinya menawarkan jasa keuangan, memberikan kredit untuk pembayaran, dan memfasilitasi pergerakan uang di Indonesia.

⁹Theodosia Yovita, 2005, "Kejahatan Korporasi Dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Perspektif Volume X*, Nomor 2 Tahun 2005, April, 2005, h. 140.

¹⁰Endang Retnowati, 2022, "Penegakan Hukum dan bentuk *Fraud* Dalam Kegiatan Usaha Bank", *Perspektif Volume 27*, Nomor 1 Tahun 2022, Januari, 2022, h. 50

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah organisasi yang mengirimkan dan menarik dana publik melalui operasi sektor keuangan.¹¹

Sejak ⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992³⁵ tentang Perbankan diterbitkan, terdapat definisi yang lebih jelas mengenai bank. Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan pengertian yang tegas tentang fungsi bank sebagai penyimpan dana masyarakat dan penggerak perekonomian rakyat.¹²

Fungsi Perbankan adalah sebagai berikut :

1. Lembaga untuk menitipkan perak atau emas;
2. Melakukan konversi mata uang antara negara-negara sesuai permintaan para pedagang dan mencatatnya sebagai kewajiban dalam rekening berjalan, yang berarti suatu rekening yang dapat menerima penyetoran baru dan ditarik oleh pemilik rekening pada waktu tertentu melalui pengurangan saldo rekening tersebut. Jenis rekening ini dikenal sebagai rekening koran, rekening giro, atau *demand deposit account* atau *current account*.
3. Pemegang kas dari suatu pemegang rekening.
4. Pengelolaan uang yang ditempatkan oleh nasabah dalam bentuk deposito. Dana yang dihimpun oleh bank digunakan secara produktif dengan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan, dan bank akan memperoleh imbalan yang disebut bunga.
5. Pemberi kredit adalah pihak yang memberikan pinjaman. Awalnya, pinjaman diberikan dalam bentuk uang perak atau emas yang diperoleh

¹¹Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 28.

¹²Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 29.

dari simpanan pemegang rekening. Saat ini, bank tidak lagi memberikan pinjaman dalam bentuk fisik perak atau emas, melainkan dalam bentuk sertifikat perak atau emas yang mewakili kepemilikan perak atau emas yang disimpan pada bank. Walaupun demikian, apabila dikehendaki, sertifikat dapat ditukarkan dengan perak atau emas yang ada di bank. Sertifikat sebagai bukti kepemilikan kedua perak atau emas tersebut bisa menjadi alat pembayaran di dalam masyarakat umum.¹³

Bank dapat menaikkan perkembangan ekonomi suatu negara karena bank memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari Surplus Unit Unit (SUU) dan menyediakan kredit kepada Defisit Unit Unit (DSU);
2. Tempat untuk menyimpan uang yang produktif dan efektif bagi rakyat;
3. Memfasilitasi pembayaran dengan cara yang praktis dan efisien;
4. Menyediakan jaminan penyelesaian transaksi dagang melalui penerbitan Letter of Credit (L/C);
5. Menyediakan jaminan penyelesaian proyek melalui penerbitan bank garansi.¹⁴

Sistem perbankan di Indonesia dikenal sebagai dual banking system yang merujuk pada Ada dua jenis sistem perbankan: konvensional dan syariah. yang beroperasi secara paralel dan diatur melalui berbagai peraturan hukum yang berlaku.¹⁵

Sebelum UU Bank Indonesia 1999 lahir, BI sudah memiliki independensi dalam menjalankan tugas pengelolaan uang. Hal itu terlihat dari Pasal 7 UU Bank Indonesia 1968 yang menyebutkan bahwa tugas utama BI adalah membantu

¹³Dadang Husen Sobana, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, h. 15.

¹⁴*Ibid.*, h. 13

¹⁵Trisandi P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, h. 1.

pemerintah menegakkan dan menjaga nilai rupiah dalam kisaran yang stabil; serta mendorong pembangunan dan produksi menjadi lancar serta memperbanyak lapangan kerja guna menaikkan ekonomi orang banyak.¹⁶

Menurut ²⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 (Undang-Undang Bank ⁵¹ Indonesia Tahun 1968), tugas Bank Indonesia dalam sektor perbankan dan kredit adalah sebagai berikut:

1. Memajukan perkembangan yang sehat dalam bidang perbankan dan kredit.
2. mengawasi urusan kredit.
3. Melakukan pembinaan terhadap sektor perbankan dengan cara.
 - a. Menyelenggarakan clearing antar bank dan mengatur dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.
 - b. Menentukan ketentuan umum tentang solusolvabilitas dan likuiditas bank.
 - c. Melakukan pembimbingan kepada bank.
4. Meminta laporan dan melakukan audit terhadap aktivitas sebuah bank.
5. melaksanakan tanggung jawab utama BI, termasuk membuat rencana kredit untuk pemerintah, memutuskan tingkat suku bunga, dan menetapkan pembatasan sektor perbankan kuantitatif dan kualitatif.
6. BI memiliki kemampuan untuk memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank.
7. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait pengeluaran dana oleh lembaga keuangan, kecuali dalam hal asuransi.¹⁷

¹⁶Ninuk Triyanti, 2003, "Pengaturan Dan Peran Bank Indonesia Dalam Memperkuat Sektor Perbankan", *Perspektif Volume VIII*, Nomor 2 Tahun 2003, April, 2003, h. 94.

¹⁷*Ibid.*, h. 94

2. Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Perbankan

Semua masalah hukum yang berkaitan dengan industri perbankan diatur oleh bidang hukum yang dikenal sebagai hukum perbankan. Undang-undang perbankan tidak hanya mengatur praktik perbankan tetapi juga kegiatan bank dan organisasi keuangan lainnya, serta topik terkait lainnya. industri perbankan juga mencakup kegiatan usaha, struktur kelembagaan, prosedur, dan metode pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.¹⁸

Lingkup yang diatur oleh hukum perbankan meliputi:

1. Asas perbankan, seperti keefektifan, kesehatan bank, norma efisiensi, tujuan dan maksud dari lembaga perbankan, profesionalisme pelaku perbankan, hubungan, kewajiban dan hak bank;
2. Pihak yang tercakup dalam pengaturan hukum perbankan meliputi pelaku di sektor perbankan, termasuk direksi, karyawan, dewan komisaris, dan pihak terafiliasi. Selain itu, hukum perbankan juga mengatur berbagai bentuk badan hukum pengelola, seperti koperasi, perseroan terbatas, dan perusahaan daerah. Terkait kepemilikan, baik swasta maupun kepemilikan oleh pemerintah juga termasuk dalam ruang lingkup pengaturan hukum perbankan.;
3. Terdapat kaidah-kaidah khusus dalam hukum perbankan yang bertujuan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum terkait dengan kegiatan perbankan. Kaidah-kaidah tersebut mencakup regulasi terkait persaingan usaha, perlindungan nasabah, pencegahan persaingan yang tidak sehat, dan aspek lainnya yang melindungi kepentingan masyarakat secara umum dalam konteks perbankan;
4. Dalam hukum perbankan terdapat pengaturan ²⁸ terkait struktur organisasi yang terkait dengan sektor perbankan, termasuk Bank Sentral, keberadaan Dewan Moneter, dan entitas-entitas terkait lainnya.;

¹⁸Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 19.

5. Hukum perbankan juga mencakup aspek yang berkaitan dengan pengamanan tujuan yang ingin dicapai oleh bisnis bank, seperti pemberian insentif, penerapan sanksi, penyelesaian melalui pengadilan, praktik perbankan yang berhati-hati, dan hal-hal lainnya.¹⁹

Sebagaimana diketahui bahwa didalam Hukum dikenal beberapa sumber hukum yaitu:

1. Undang-undang (dalam arti materiil dan formil);
2. Yurisprudensi
3. Hukum Tidak Tertulis;
4. doktrin;
5. traktat

Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber hukum perbankan di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, merupakan dokumen hukum yang berlaku di Indonesia. Perubahan tersebut tidak melibatkan penghapusan atau penggantian seluruh pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tetapi hanya dilakukan perubahan dan penambahan pada beberapa pasal yang dianggap penting;

Dalam Undang-undang 10 Tahun 1998 ini Pasal 1 angka 11 diatur definisi Kredit;

Pasal 1 angka 12 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga mengandung definisi Pembiayaan yang didasarkan pada Prinsip Syariah;

Melakukan pengiriman uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan sendiri, merupakan salah satu kegiatan Bank Umum yang diatur dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur bahwa dalam perselisihan perdata antara nasabah dan bank, direksi bank terkait dapat

¹⁹Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 20.

memberikan informasi kepada pengadilan mengenai kondisi ⁸² keuangan nasabah dan keterangan lain yang relevan dengan permasalahan tersebut.

2. ¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank ⁸ Indonesia, yang telah mengalami perubahan dan penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, kemudian mengalami perubahan lagi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, perubahan tersebut disahkan sebagai Undang-Undang ⁹ melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;²⁰

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, mengatur mengenai definisi ⁶ Sistem Pembayaran.

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, diberikan definisi mengenai ⁶⁷ peraturan Bank Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, dijelaskan pengertian kebijakan moneter.

¹⁶ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatur pengertian tentang ⁶⁵ satuan mata uang Rupiah, sedangkan ayat 2 mengatur pengertian tentang Uang Rupiah.

Pada ¹⁷ Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatur mengenai penggunaan uang yaitu, setiap kegiatan yang memakai uang, memiliki ¹⁷ tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dilaksanakan di NKRI wajib menggunakan mata uang rupiah.

²⁰Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 21.

⁴⁵ Berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, setiap individu yang berada di NKRI tidak diperbolehkan menolak menerima mata uang rupiah sebagai bentuk pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan dengan menggunakan uang.

Menurut ²³ Pasal 2 ayat 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, pengecualian terhadap ketentuan yang disebutkan dalam ayat (3) dapat diberikan untuk keperluan transaksi di daerah atau tempat tertentu. Hal ini berlaku jika transaksi tersebut dilakukan atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam valuta asing yang telah disepakati secara tertulis.

¹ Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 menetapkan larangan membawa uang rupiah dalam jumlah tertentu masuk dan keluar wilayah NKRI, kecuali dengan izin dari BI.

⁵ Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatur tentang wewenang BI dalam mengatur sistem kliring antar bank untuk mata uang asing atau rupiah.

²⁸ Penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang asing mata atau uang rupiah ada dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999.

Kewenangan BI dalam menetapkan harga, macam, ciri uang yang akan dikeluarkan, tanggal berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah, bahan yang digunakan, dan kewenangan untuk menmperedar dan mengeluarkan uang rupiah serta mencabutnya diatur dalam Pasal 19 dan 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999.

⁶⁸ Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa BI tidak memberikan ganti atas uang yang musnah atau hilang karena hal apapun.

Di dalam Pasal 23¹⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 juga menjelaskan mengenai penyabutan dan penarikan uang rupiah oleh Bank Indonesia.

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, dan akhirnya disahkan menjadi Undang-undang melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009.

Didalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 mengatur mengenai pembayaran klaim penjaminan.

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Kewenangan UUS (Unit Usaha Syariah) dan Bank Syariah untuk menghimpun dana sosial melalui wakaf tunai dan selanjutnya menyerahkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan preferensi pemberi wakaf diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 .

Usaha Bank Umum yang dimaksud dengan pemindahan uang diatur dalam Pasal 19 huruf n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah untuk kepentingan nasabah atau kepentingannya sendiri.

Pasal 20 huruf g dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 juga mengatur salah satu tugas bank umum syariah, yaitu melakukan penerbitan, perdagangan, dan penawaran surat berharga jangka pendek sesuai dengan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.

Pasal 21 huruf d dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang meliputi transfer dana baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdapat di Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 46 dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur beberapa peraturan terkait pertukaran informasi antar bank. Dalam konteks ini, direksi bank memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan nasabahnya kepada bank lain.

- 40
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank;

28
Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, mengatur mengenai pengertian Merger.

40
Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, mengatur mengenai pengertian Konsolidasi.

15
Dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, mengatur mengenai pengertian Akuisisi.

33
Syarat-syarat merger, konsolidasi, dan akuisisi diatur dalam Pasal 3-10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

- 9
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

1
9
Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006, mengatur mengenai pengertian Bank Perkreditan Rakyat.

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 Tentang Bank Umum²¹

4
Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, diberikan definisi mengenai pengertian Bank.

21
Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum dalam Pasal 1 angka 7 mengatur mengenai pengertian Kegiatan Pelayanan

²¹Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 22.

Kas, yang termasuk di dalamnya adalah: a. Kas Keliling; b. Payment Point; c. Perangkat Perbankan Elektronik.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur mengenai tujuan BI, yang mencakup pencapaian kestabilan nilai rupiah dan menjaga kestabilan nilai rupiah.

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia mengatur mengenai tugas Bank Indonesia yaitu a. melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter; b. menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran; c. mengawasi dan mengatur Bank.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur beberapa ketentuan, termasuk larangan bagi pihak lain untuk campur tangan dalam pelaksanaan tugas BI sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8. BI memiliki kewajiban untuk mengabaikan dan menolak campur tangan dari pihak manapun dalam upaya menjalankan tugasnya.

3. Pengertian dan Manfaat Uang Elektronik

E-money pada dasarnya adalah mata uang tanpa bentuk, dengan saldo berasal dari dana yang diberikan kepada penerbit dan disimpan secara digital pada chip atau server yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran non tunai ke bisnis yang bukan penerbit *e-money*.²²

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Pasal 1 ayat 3, Uang Elektronik merupakan suatu alat transaksi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Uang Elektronik diterbitkan dengan menggunakan dana yang telah diserahkan kepada pihak penerbit.;

²² Suharni, 2018, "Uang Elektronik (*E-Money*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial", *Jurnal Spektrum Hukum Volume 15*, Nomor 1 Tahun 2018, April, 2018, h. 15

- b. Server, chip, atau program perangkat lunak akan secara digital menyimpan jumlah uang yang disimpan;
- c. Nilai mata uang digital yang dikelola penerbit tidak memiliki karakteristik sebagai tabungan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perbankan yang berlaku.

Saat ini, terjadi kemajuan inovasi dalam alat Transaksi elektronik berbasis kartu telah berkembang menjadi format yang lebih ramah pengguna. E-money, salah satu jenis metode pembayaran, sedang aktif bermunculan di Indonesia.

Secara sederhana, *e-money* diartikan sebagai suatu instrument alat transaksi dalam bentuk digital atau elektronik dimana nilai uang tersimpan dalam suatu media elektronik tertentu.

Internet telah mengalami perkembangan yang pesat dan signifikan, baik dalam hal jumlah pengguna maupun nilai bisnis yang terkait. Para pelaku bisnis mencoba memanfaatkan kemajuan ini sebagai strategi pemasaran baru. Di dalam lingkungan internet, tersedia berbagai jenis layanan dan produk, mulai dari lagu dan perangkat lunak hingga layanan perbankan. Untuk mendukung pembayaran dalam dunia digital ini, diperlukan teknologi transaksi yang sesuai²³. Salah satu teknologi pembayaran yang digunakan adalah *e-money*.

Penggunaan *e-money* sebagai suatu alat transaksi dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menyediakan kemudahan dan kelancaran dalam proses transaksi pembayaran.
2. Tidak lagi menghadapi masalah kembalian uang dalam bentuk permen atau sejenisnya karena ketersediaan kembalian yang terbatas.
3. Bermanfaat untuk transaksi massal seperti parkir, tol, dan lain-lain.

²³ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, h.74.

Beberapa revisi terhadap Peraturan Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik meliputi: 1. Perubahan Pertama Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014; 2. Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016; dan 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab masalah melalui pendekatan hukum, dengan meneliti undang-undang dan regulasi terkait yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas²⁴, Pendekatan konseptual juga digunakan dengan mempelajari doktrin yang berkembang dalam bidang hukum²⁵. Metodologi penelitian hukum normatif atau doktrinal digunakan dalam penelitian ini, di mana hukum didefinisikan sebagai isi undang-undang atau sebagai norma dan pedoman yang memandu perilaku manusia. Penulis mencantumkan undang-undang atau teks yang mencakup konsep yang terkait dengan perbankan dan uang elektronik.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kewenangan dan ciri-ciri resmi disebut sebagai bahan hukum primer. Naskah resmi yang digunakan dalam pembuatan undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan dianggap sebagai bahan hukum primer.²⁶ Bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

²⁴Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet.XII, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 133

²⁵*Ibid.*, h. 135

²⁶*Ibid.*, h. 181

- a. ¹¹ UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
- d. ¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203);

¹ b. Bahan Hukum Sekunder

Buku dianggap sebagai bahan hukum sekunder karena memuat gagasan dasar teori hukum serta pendapat para akademisi hukum yang berpengetahuan luas²⁷.

¹⁶ c. Bahan hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan karya lain yang menjelaskan dan membimbing pembaca melalui hukum sekunder dan primer adalah contoh publikasi hukum tersier.

²⁷Ibid.,h. 182

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam skripsi ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian langkah untuk mendukung penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk meneliti dokumentasi hukum utama dan sekunder. Dengan menggunakan tinjauan di pustaka ini, penulis dapat memperoleh manfaat berupa penemuan teori-teori dan konsep-konsep umum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, pengelolaan data dilakukan untuk menyusun organisasi sistematis konten tertulis. Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif, dengan tujuan memahami, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan realitas. Penulis menyimpulkan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari detail, di mana dua fakta ditemukan melalui hipotesis.

F. Pertanggung Jawaban Sistematika

Untuk memudahkan perolehan data dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, struktur skripsi dibagi menjadi beberapa bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I : Bab pertama membahas pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang diangkat, dan perumusan suatu masalah yakni mengenai alasan tentang penulis mengapa tertarik melakukan penelitian tersebut kemudian penulis menarik rumusan masalah sebagai batasan masalah masalah yang akan dibahas, terdapat pada tujuan yang akan dibahas yaitu manfaat penelitian yang terbagi dua yaitu : manfaat secara teoritis dan praktis serta menyajikan tinjauan pustaka yang merangkum dengan singkat dan jelas konsep yang relevan tentang topik yang akan dibahas.;

Bab II : Berisikan pembahasan atas rumusan masalah pertama yaitu mengenai karakteristik dari uang elektronik;

Bab III : Setelah menemukan karakteristik hukum dari uang elektronik, maka nantinya akan dijadikan acuan sebagai pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu penerapan aturan pemberlakuan uang elektronik

Bab IV : Bab terakhir berfokus pada inti dari penelitian yang menawarkan kesimpulan dan rekomendasi berbasis penelitian.

BAB II KARAKTERISTIK UANG ELEKTRONIK DI INDONESIA

A. Pengertian Uang Elektronik (*e-money*)

Menurut *Bank for International Settlement*, *e-money* dapat diartikan sebagai salah satu bentuk Kartu atau barang Prabayar dengan nilai tersimpan yang memungkinkan Mata uang yang disimpan secara elektronik dalam media elektronik.²⁸ Dengan demikian, Uang elektronik merupakan bentuk uang yang tersimpan secara digital yang disimpan dalam media elektronik, seperti kartu atau aplikasi di ponsel pintar. Penggunaan uang elektronik memungkinkan seseorang untuk melakukan pembayaran secara *online* maupun *offline* tanpa harus menggunakan sejumlah uang tunai atau kartu kredit. Uang elektronik dapat dipakai untuk Uang elektronik memungkinkan berbagai jenis transaksi dilakukan, termasuk pembayaran tagihan, pertukaran dana antar pengguna uang elektronik, serta pembelian produk atau layanan. Uang elektronik juga dapat dikaitkan dengan rekening bank atau kartu kredit si pemilik, sehingga dapat digunakan untuk melakukan transaksi dalam jumlah yang besar.

Menurut *the Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) e-money* diartikan sebagai berikut: “Meskipun ada sedikit variasi di seluruh negara, *e-money* biasanya disebut sebagai jenis instrument atau produk "nilai tersimpan" yang (1) diterbitkan setelah menerima dana, (2) terdiri atas nilai yang direkam secara digital yang disimpan pada suatu perangkat, komputer, *smartphone*, chip, dan kartu prabayar, (3) sebagai alat pembayaran yang diterima oleh pihak lain selain penerbit, dan (4) dapat diubah menjadi uang tunai.”

Demikian juga dalam *report on electronic money* oleh the Group of Ten, *e-money* didefinisikan sebagai berikut: “Cara pembayaran baru yang sedang diuji

²⁸ Suharni, *op.cit.*, h. 19.

coba atau diimplementasikan di beberapa pasar yaitu kartu Prabayar multi-fungsi yang terkadang juga disebut dompet elektronik atau kartu dimana suatu nilai tersimpan (*stored-value cards*), dan mekanisme pembayaran secara Prabayar atau menggunakan nilai atau uang yang tersimpan untuk melakukan pembayaran melalui jaringan komputer terbuka, seperti Internet. Untuk tujuan laporan ini, produk-produk ini disebut uang elektronik. Arti yang tepat dari *e-money* sulit untuk diberikan; bahkan, beberapa badan resmi telah mengkategorikan produk-produk ini dengan cara yang berbeda”.²⁹

B. Karakteristik Uang Elektronik Berdasarkan Perubahan Sosial dan Kehidupan Dalam Masyarakat

e-money dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan transaksi. Dilihat dari jenisnya, E-money hadir dalam dua jenis. tersebut, yaitu: 1. kartu Prabayar, atau yang juga disebut sebagai dompet elektronik, dengan ciri khas sebagai berikut: a. “nilai elektronik” tersimpan pada chip yang ditanam pada kartu; b. mekanisme memindahkan saldo dilakukan dengan memasukan kartu ke alat *card reader*. 2. *prepaid software* (perangkat lunak Prabayar), atau yang diberi nama uang digital, dengan ciri-ciri sebagai berikut: a. “nilai elektronik” tersimpan di sebuah harddisk yang didapati dalam sebuah *personal computer*; b. Proses transfer dana dilakukan melalui jaringan elektronik seperti internet saat melakukan pembayaran..³⁰

Jadi pada dasarnya, produk *E-money* adalah sebuah uang tunai tidak berbentuk, yang datang dari sejumlah uang yang diserahkan, yang dikonversi penuh secara digital pada suatu media, seperti suatu chip atau server, yang digunakan untuk pembayaran untuk transaksi non-tunai. Nilai uang yang disetor tersebut, lalu diubah secara elektronik, kemudian tersimpan dalam kartu atau aplikasi *e-money* yang tersedia.

²⁹ Rachmadi Usman, 2017, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”, *Yuridika Volume 32*, Nomor 1 Tahun 2017, Januari, 2017, h. 139.

³⁰ *Ibid.*, h. 140.

Mengenai dengan perkembangan dunia dagang secara digital telah memunculkan cara-cara yang baru untuk hal pembayaran. Ada beberapa metode pembayaran secara elektronik, yaitu: menggunakan kartu pembayaran, transfer, dan *e-money*. Ada dua varietas. Uang digital digambarkan sebagai data digital dari bentuknya, tidak memiliki nilai yang melekat, dan tidak memiliki bentuk. Uang digital dimaksudkan untuk menggantikan bentuk mata uang tradisional, yang seringkali berbeda dari uang elektronik. Perbedaannya adalah uang elektronik tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergantung pada uang yang ditemukan pada umumnya, tetapi uang digital (disebut juga dengan “*digital cash*”) dapat berdiri sendiri dan dikeluarkan tanpa bergantung pada uang secara umum. Uang elektronik adalah suatu jenis pembayaran yang tidak berbentuk fisik uang melainkan menyimpan sejumlah saldo sebagai data digital.³¹

Dalam praktiknya, *e-money* menggunakan alat yang disebut sebagai kartu prabayar atau *Stored Value Card*. Penggunaan Aturan yang berbeda berlaku untuk jenis pembayaran ini daripada aturan yang berlaku untuk kartu kredit, kartu debit, dan kartu ATM, misalnya. Pembayaran *e-money* dilakukan dengan menempatkan kartu pada sensor yang diberikan untuk memotong dana dari saldo kartu elektronik. Jika saldo *e-money* habis, dapat dilakukan top up. Penting untuk dicatat bahwa *e-money* merupakan alat prabayar yang sepenuhnya dimiliki oleh pemilikinya dan bukan merupakan simpanan nasabah yang dilindungi oleh bank. Oleh karena itu, kerugian atau kehilangan yang terjadi pada konsumen menjadi tanggung jawab konsumen itu sendiri.³²

Penggunaan instrumen transaksi nontunai oleh masyarakat setiap tahunnya semakin meningkat. E-money memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, namun ada beberapa faktor yang membuat sebagian masyarakat tidak

³¹ 29, h.159.

³² I Kadek Ary Astrawan, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujianti, 2021, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu e-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Non Tunai*”, *Jurnal Interpretasi Hukum* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021, Agustus, 2021, h. 367.

dapat menggunakannya sebagai pengganti uang tunai. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya layanan yang mencakup hampir semua merchant, keamanan penggunaan e-money, harga paket perdana, dan biaya isi ulang.

Perkembangan teknologi *e-money* dalam sistem pembayaran dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mulai mengganti fungsi uang tunai yang dikenal oleh rakyat umum sebagai media pembayaran umumnya yang sering digunakan ke dalam pembayaran non tunai yang lebih praktis seperti uang elektronik. Perkembangan penggunaan uang elektronik semakin cepat seiring dengan maraknya transaksi jual beli yang melakukan pembayaran nontunai, bahkan beberapa transaksi diharuskan menggunakan *e-money* dan hal ini seringkali dijumpai di tempat wisata dan mal ritel di kota-kota besar Indonesia.

E-money dalam bentuk kartu, telah mengubah masyarakat akibat penggunaannya yang terus meningkat. Sebelum pemerintah menganjurkan penggunaan *e-money* dalam bertransaksi, masyarakat terlebih dahulu percaya bahwa uang elektronik adalah kartu biasa.

Sistem transaksi berupa non tunai yang saat ini cukup banyak beredar dan dijumpai di kehidupan sehari-hari rakyat adalah *e-money*. Uang elektronik pada dasarnya merupakan uang tanpa adanya bentuk fisik atau hanya berupa kartu atau dalam bentuk sebuah aplikasi yang dapat berupa kartu seperti Brizzi, *e-money* Mandiri, dan Flazz, yang berbentuk aplikasi seperti Ovo, ShopeePay, dan GoPay. Ada juga bentuk uang elektronik yang ditawarkan perusahaan telekomunikasi, seperti seperti XL TunaiKu dari XL Axiata, Dompetku Ooredoo dari Indosat, yang nilai uangnya disetorkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga untuk selanjutnya akan dilakukan pengisian ulang atau *top-up* kedalam uang elektronik konsumen.

Hal ini didukung dengan banyak perusahaan, mall, tempat makan atau restoran dan berbagai tempat yang menerima pembayaran non tunai.

Di lokasi yang bekerja sama dengan penerbit uang elektronik, Anda dapat membayar dengan uang elektronik. Pemakaiannya pun terbilang praktis dan

mudah, pemilik uang elektronik cukup menempelkan *e-money* atau melakukan scan pada barcode yang bersangkutan dan tersedia pada merchant-merchant tersebut saat bertransaksi.

Tingginya minat masyarakat dalam menggunakan metode pembayaran non tunai disebabkan oleh keamanan, kecepatan, kemudahan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Baik lembaga keuangan non-bank maupun bank telah mengembangkan sistem pembayaran ini sebagai penyelenggara dan penyalur utama di Indonesia. Hal ini tentu saja akan semakin menarik minat masyarakat dalam menggunakan sistem pembayaran non tunai dikarenakan sudah banyaknya aplikasi dan pilihan dalam menggunakan uang elektronik dalam transaksi non tunai tersebut.

Prosedur otorisasi inilah yang membedakan pembayaran kartu dengan uang elektronik. Mata uang elektronik tidak memerlukan otorisasi dari rekening bank pelanggan langsung secara online. Hal ini dimaksudkan agar sejumlah uang dapat disimpan dalam suatu gadget dengan menggunakan uang elektronik yang merupakan produk stored value.³³

Di beberapa kota di Indonesia penggunaan uang elektronik mulai sering digunakan untuk transaksi. Seperti misalnya di Jakarta, yang penggunaan uang elektronik digunakan untuk membayar tiket transportasi umum seperti Trans Jakarta, *commuter line*, dan MRT (moda raya terpadu atau *Mass Rapid Transit*) dan transportasi publik lainnya, pembayaran gerbang tol, membeli makanan dan transaksi jual beli lainnya.

Dalam penggunaannya *e-money* tidak untuk menggantikan sepenuhnya uang tunai. *E-money* hanyalah sebagai alternatif dalam sistem pembayaran dan transaksi jual beli.

Awalnya, uang digunakan dalam bentuk kertas dan logam. Namun, dengan perkembangan teknologi keuangan, muncul inovasi baru dalam transaksi non

³³ Suharni, *loc.cit.*

tunai untuk meningkatkan penggunaan transaksi tanpa uang tunai dan menciptakan *less cash society*. Masyarakat cenderung memanfaatkan uang elektronik sejak tahun 1990-an, seperti e-banking, kartu debit, dan ATM. Namun, banyak hal terus berubah. Kartu pintar, atau kartu dengan chip, adalah cara lain untuk menggunakan uang elektronik. Cukup sederhana untuk menggunakan kartu pintar. Cukup isi chip dengan jumlah uang yang sesuai.³⁴

Perkembangan sistem pembayaran elektronik telah melahirkan inovasi baru dalam bentuk sistem pembayaran yang lebih fleksibel dan mudah digunakan. Sebagai respons terhadap hal ini, BI menciptakan suatu alat pembayaran yang disebut uang elektronik, dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut.

E-money hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem pembayaran yang cepat dan biaya rendah, dengan menyimpan nilai uang dalam suatu tempat yang dapat diakses secara offline dan online. Penggunaan uang tunai oleh masyarakat mungkin akan berkurang secara signifikan dengan diperkenalkannya uang elektronik sebagai metode pembayaran nontunai di beberapa negara. Selain itu, e-money juga memudahkan pelacakan riwayat transaksi untuk keperluan pemantauan.³⁵

C. Karakteristik ³ Uang Elektronik (*e-money*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Uang elektronik ¹⁶ adalah alat pembayaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 ¹ tentang Uang Elektronik. a. nilai saldo diterbitkan berdasarkan setoran uang kepada penerbit; b. keseimbangan nilai disimpan secara elektronik pada sebuah chip atau server;; dan c. nilai uang elektronik yang dikuasai penerbit bukan merupakan bentuk titipan.

²⁰ Nilai uang yang terdapat pada *e-money* bisa didapatkan dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penyedia uang elektronik, maupun melalui agen yang menyediakan *top up*.

³⁴ Rachmadi Usman, *op.cit.*, h. 134.

³⁵ Rachmadi Usman, *op.cit.*, h. 136.

Uang elektronik (*e-money*) terbagi atas 2 jenis yaitu *chip based* dan *server based*.

Dalam metode berbasis chip, pemilik uang elektronik dapat melakukan transaksi secara offline menggunakan e-money. Sementara itu, pada metode berbasis server, pemilik akan diberikan akses ke "akun virtual" mereka melalui smartphone, *access card*, aplikasi, atau bentuk media lain yang memungkinkan pemrosesan transaksi online.³⁶

Dari sisi pemakaiannya, hampir Semua uang elektronik yang diterbitkan sekarang *multi-purpose* daripada *single-purpose*. sehingga dapat dipakai untuk segala macam pembayaran atau transaksi jual beli ditempat-tempat atau pusat perbelanjaan yang telah menyediakan alat atau sarana untuk bisa bertransaksi dengan menggunakan *e-money*.³⁷

E-money merupakan sebuah metode pembayaran yang tidak memiliki bentuk fisik dan disimpan secara elektronik. Dengan demikian, uang elektronik dapat dianggap sebagai sebuah kebendaan digital yang mengandung data digital dalam bentuk saldo yang mencerminkan jumlah uang yang terkait. Nilai nominal uang elektronik lain yang termasuk dalam *e-money* ini sama dengan jumlah uang yang disetorkan. Uang elektronik sendiri merupakan sebuah dokumen elektronik yang menyimpan saldo secara digital, berupa informasi digital yang tersimpan pada media seperti chip atau server, yang dapat dipindahkan untuk keperluan transaksi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut.

³⁶ Suharni, *op.cit.*, h. 22.

³⁷ Suharni, *loc.cit.*

Menurut Pasal 499 KUH Perdata, *e-money* dapat dianggap sebagai suatu benda karena memiliki sifat sebagai harta dan dapat dikuasai oleh pemilik *e-money* tersebut.

E-money merupakan kebendaan digital karena Pada dasarnya, pemindahan dan penyetoran dana pada *e-money* pada dasarnya dilakukan secara elektronik.

E-money berbeda dari metode pembayaran menggunakan kartu karena cara penggunaannya yang berbeda, dan terkadang disebut dalam penggunaannya sebagai metode pembayaran sebagai nilai tersimpan atau kartu tunai Prabayar.

E-money adalah suatu transaksi jual beli antara pemilik kartu dan penerbitnya, di mana pemilik kartu melakukan setoran sejumlah uang kepada penerbit sebelum menggunakan *e-money* tersebut.

Peraturan yang berkaitan dengan uang elektronik berbeda dengan peraturan yang mengatur cara pembayaran menggunakan kartu karena sifatnya yang unik. Kartu *e-money* tidak terhubung langsung ke rekening bank pelanggan, tidak seperti kartu debit atau kredit, yang memerlukan konfirmasi Personal Identification Number (PIN) agar dapat digunakan.

Hal tersebut memungkinkan kartu dapat dipindah tangankan atau diberikan ke orang lain dan bisa dipakai siapapun selama uang di *e-money* tersebut masih mencukupi. Hal tersebut bisa berbahaya karena sisa dana bisa digunakan orang lain jika kartu uang elektronik hilang. Uang elektronik yang dapat diisi ulang tidak dihitung sebagai simpanan bank karena bank berfungsi sebagai penerbit. Ini berarti bahwa jika terjadi pencurian atau penggunaan yang tidak sah atas kartu *e-money* yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik uang elektronik tersebut tidak dapat dilacak keberadaan dari uang elektronik tersebut dan tempat atau media dimana uang elektronik tersebut disimpan tidak dapat diblokir.

Penerbit *e-money* dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sektor non-perbankan dan perbankan. Pengedar yang telah mendapatkan persetujuan dari BI

dapat menyediakan *e-money* kepada individu yang ingin menggunakannya. Dengan adanya *e-money*, jumlah sarana transaksi non-tunai yang disediakan oleh lembaga perbankan meningkat. Hal ini mengakibatkan peningkatan penggunaan kartu pembayaran seperti kartu kredit dan kartu debit.

E-money bukan merupakan bentuk tabungan, sebagaimana dapat dilihat dari Pasal 1 Angka 3 PBI Nomor 20/6/PBI/2018, karena nilai yang disetorkan pemilik ke penerbit *e-money* tidak dimasukkan ke dalam rekening bank. Berbeda dengan pemilik kartu debit atau kartu ATM yang harus membuat rekening terlebih dahulu di bank, pemilik *e-money* tidak diharuskan membuka rekening bank karena *e-money* bukanlah deposit.

E-money termasuk dalam kategori produk layanan keuangan yang diproduksi oleh organisasi selain bank. Penyedia jasa keuangan juga dapat menawarkan layanan kepada pemilik kartu uang elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen. Penekanan Pasal 29 dan 30 aturan ini adalah bahwa penyedia layanan *e-money* bertanggung jawab atas kecerobohan staf, manajemen, mitra bisnis yang menawarkan layanan keuangan, atau pihak ketiga yang beroperasi atas nama mereka. Kewajiban ini dipenuhi karena adanya tindakan komersial yang dapat membahayakan pemegang *e-money*.

Karakteristik uang elektronik yang diatur menurut Undang - undang yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk digital, Uang elektronik disimpan dalam bentuk digital pada suatu media elektronik, termasuk kartu chip dan aplikasi ponsel.

Definisi atau pengaturan mengenai uang elektronik tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

2. Nilai uang yang terbatas, Nilai uang yang tersimpan dalam uang elektronik di suatu aplikasi atau handphone, memiliki batas maksimal untuk disimpan yang telah ditentukan oleh penyelenggara uang elektronik.

Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik berlaku untuk jumlah uang elektronik yang dapat disimpan dalam uang elektronik. Jumlah maksimum yang dapat disimpan untuk uang elektronik *unregister* adalah Rp2.000.000,- namun maksimum uang elektronik *register* yang dapat disimpan adalah Rp10.000.000.

3. Dapat ditarik secara tunai, Uang elektronik dapat ditarik tunai secara langsung dan digunakan untuk melakukan transaksi elektronik.

Aturan tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat 2 dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik..

4. Diterbitkan oleh penyelenggara yang diatur oleh BI.

Sesuai Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, semua pihak yang berfungsi sebagai Penyelenggara harus mendapatkan izin dari BI.

5. Keamanan, Uang elektronik memiliki sistem dan mekanisme keamanan yang kuat untuk mencegah uang elektronik tersebut disalah gunakan dan terjadinya pencurian data. Hal ini dilakukan melalui penggunaan teknologi enkripsi dan otentikasi untuk memastikan keamanan transaksi.

Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dimuat dalam Pasal 36 dan 37 dan mengatur tentang penerapan standar keamanan sistem informasi.

6. Transparansi, Penyelenggara uang elektronik harus berikan informasi secara jelas dan transparan.

Pengaturan mengenai kebenaran dokumen, data, dan/atau informasi dapat ditemukan dalam Pasal 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Karena karakteristik uang elektronik yang diatur oleh beberapa pasal tersebut, penggunaan uang elektronik memerlukan kehati-hatian dan perhatian terhadap ketentuan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Para pengguna uang elektronik juga harus memperhatikan faktor keamanan dan privasi dalam memakai uang elektronik, seperti memilih penyelenggara uang elektronik yang terpercaya dan memiliki sistem keamanan yang baik.

Dengan adanya regulasi seperti Undang-undang atau peraturan yang mengatur penggunaan uang elektronik, diharapkan bisa meminimalisir resiko dan kelemahan terkait dengan penggunaan uang elektronik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam menggunakan uang elektronik sebagai salah satu alat bayar di Indonesia.

Di sisi lain, penyelenggara uang elektronik juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang, seperti menjaga keamanan dan privasi data para pemegang uang elektronik.

Namun, sebagai seorang pemakai uang elektronik, kita juga harus tetap berhati-hati dalam memperhatikan faktor keamanan dan privasi dalam menggunakan uang elektronik. Sebab, seperti halnya suatu alat pembayaran lainnya, uang elektronik juga memiliki risiko-risiko tertentu seperti kehilangan atau pencurian uang elektronik dan kebocoran informasi pribadi.

Uang elektronik dan mata uang adalah konsep yang berbeda dalam hukum. Inilah pembedanya:

uang elektronik Bank Indonesia menetapkan ketentuan yang mengatur tentang uang elektronik dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018

tentang Uang Elektronik pasal 1 angka 3, yang mendefinisikan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: a. diterbitkan berdasarkan nilai uang yang dibayarkan kepada penerbit; b. nilai moneter disimpan dalam bentuk digital pada media seperti chip atau server; dan c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh entitas penerbit bukanlah simpanan.

Uang kartal: Uang kartal diatur oleh Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menjelaskan bahwa (1) mata uang. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menggunakan Rupiah sebagai mata uang resminya; (2) mata uang Rupiah terdiri dari logam dan kertas; (3) Simbol yang digunakan untuk merepresentasikan Rupiah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah Rp.

Selain itu, perbedaan lain antara uang kartal dengan uang elektronik yaitu uang kartal memiliki bentuk fisik yang jelas, Sementara itu, uang elektronik tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat dan diraba.

Meskipun demikian, baik uang elektronik maupun uang kartal memiliki nilai hukum yang sama sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penggunaan kedua jenis uang ini diatur oleh Bank Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang berlaku.

Dalam hal penggunaan uang elektronik, peraturan Bank Indonesia menetapkan batas maksimal nilai transaksi dan batas maksimum nilai saldo yang bisa disimpan pada setiap uang elektronik. Selain itu, penggunaan uang elektronik juga harus dilengkapi dengan mekanisme keamanan yang memadai untuk melindungi pengguna dari penyalahgunaan dan kehilangan uang elektronik.

Sedangkan dalam hal penggunaan uang kartal, Bank Indonesia mengatur jenis uang kartal yang beredar di Indonesia yaitu uang logam dan kertas. Bank Indonesia juga mengawasi dan memastikan ketersediaan uang kartal yang cukup di masyarakat untuk memfasilitasi transaksi sehari-hari.

Perbedaan lain antara uang elektronik dan uang kartal secara hukum terkait dengan masalah tanggung jawab hukum. Uang elektronik dapat memiliki risiko kehilangan atau kerusakan akibat kesalahan teknis, sedangkan uang kartal dapat hilang atau rusak akibat pencurian atau kerusakan fisik. Oleh karena itu, masing-masing jenis uang memiliki mekanisme perlindungan hukum yang berbeda, seperti asuransi untuk uang elektronik dan tindakan hukum terhadap pencurian atau pemalsuan uang kartal.

Selain perbedaan tersebut, terdapat pula perbedaan dalam efisiensi. Penggunaan uang elektronik dapat meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu melakukan penghitungan uang secara fisik dan tidak perlu membawa uang tunai yang besar. Sedangkan penggunaan uang kartal memerlukan dalam melakukan suatu transaksi memerlukan penghitungan dan terkadang akan memakan waktu yang cukup lama jika dilakukan dalam suatu transaksi dengan nominal transaksi yang besar.

Namun, uang elektronik juga memiliki kelemahan dalam hal ketergantungan pada teknologi, di mana jika terjadi gangguan pada sistem, maka transaksi menggunakan uang elektronik dapat terhambat. Sedangkan uang kartal masih dapat digunakan meskipun terjadi gangguan teknis.

Dalam praktiknya, penggunaan uang elektronik dan uang kartal dapat dilakukan secara bersamaan, tergantung pada kebutuhan masing-masing pengguna. Sebagai contoh, uang elektronik dapat dipakai untuk pembayaran yang relatif kecil atau untuk transaksi yang dilakukan secara online, sedangkan uang kartal masih dibutuhkan untuk pembayaran transaksi yang lebih besar atau untuk transaksi yang dilakukan secara langsung.

Secara keseluruhan, uang elektronik dan uang kartal memiliki perbedaan dalam hal pengaturan, mekanisme keamanan, efisiensi, ketergantungan pada teknologi. Meskipun begitu, baik uang elektronik maupun uang kartal melayani tujuan yang sama sebagai alat pembayaran yang sah, dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna masing-masing.

BAB III

PENERAPAN ATURAN PEMBERLAKUAN UANG ELEKTRONIK DI INDONESIA

A. Pengaturan dan Regulasi Terhadap *E-Money* Di Indonesia

Dalam pelaksanaan sistem pembayaran menggunakan *e-money*, *e-money* harus sesuai dengan aspek-aspek hukum yang ada baik yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Bank Indonesia, oleh Gubernur BI dengan Peraturan Bank Indonesia, maupun ketentuan hukum yang berlaku yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan dan penggunaan *e-money* di Indonesia.

Berikut adalah beberapa hal terkait dengan pengaturan *e-money* di Indonesia menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik sebagai berikut:

1. Perizinan bagi Lembaga selain Bank (LSB) yang menerbitkan uang elektronik.
2. Pengaturan terkait para pihak seperti Acquirer, penerbit, principal, Penyelenggara kliring dan penyelesaian akhir.
3. Pengaturan mengenai *e-money*.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP yang mengatur mengenai Uang Elektronik, terdapat beberapa hal yang dicakup, antara lain:

- a. Menyajikan informasi bahwa uang elektronik tidak termasuk dalam kategori simpanan sehingga Lembaga Penjamin Simpanan tidak menjamin nilai uang elektronik.
- b. Berisi petunjuk penggunaan Uang Elektronik, termasuk prosedur penggunaan sarana yang terkait dengan Uang Elektronik seperti tarik tunai dan transfer saldo.

- c. Menjelaskan tentang prosedur redeem atau penukaran, pengisian ulang saldo, serta bahaya yang terkait dengan penggunaan uang elektronik.³⁸

BI diberikan suatu wewenang untuk menjaga dan mengatur proses berjalannya suatu sistem pembayaran di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, BI memiliki kewenangan untuk mengharuskan penyelenggara sistem pembayaran melakukan pencatatan atas penyelenggaraannya, melaksanakan dan menyetujui permohonan izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Aturan – aturan terhadap alat pembayaran yang dilakukan BI memiunyai tujuan agar alat bayar yang dipakai oleh rakyat memenuhi syarat keamanan pengguna. Dalam melaksanakan uang elektronik yang baik, BI melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Uang Elektronik dengan fokus utama pada kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini meliputi aspek kebenaran Penyampaian informasi dan laporan, manajemen risiko, pelaksanaan aturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan ke terorisme, pergerakan dana, dan etika persaingan perdagangan yang adil, serta perlindungan konsumen. bentuk Pengawasan dari pihak Bank Indonesia dan laporan dari pihak penyelenggara terhadap penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggara Uang Elektronik diwajibkan untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada BI. Laporan tersebut dapat berupa laporan berkala atau laporan insidental. Laporan berkala mencakup Harian, bulanan, triwulanan, tahunan, atau laporan temuan audit sistem informasi yang dilakukan oleh auditor independen secara berulang, minimal tiga tahun sekali. Selama ini terjadi, laporan insidental dapat berupa laporan gangguan operasional Uang Elektronik dan langkah-langkah yang diambil, laporan perubahan struktur permodalan atau pemegang saham, laporan perubahan pengurus Pengurus, laporan kejadian yang melibatkan

³⁸ Haikal Ramadhan, Aminah, dan Suradi, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*E-money*)", *Diponegoro Law Review Volume 5*, Nomor 2 Tahun 2016, h.7

kekerasan keadaan yang berdampak pada ³⁶ penyelenggaraan Uang Elektronik, laporan perubahan data dan informasi yang diberikan pada saat mengajukan izin ke BI, serta laporan hasil audit info.

2. BI memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung kepada Penyelenggara Uang Elektronik.
3. Penyelenggara dan pihak terkait wajib memberikan informasi dan data yang diminta BI. Selain itu, mereka harus memberikan akses BI ke buku, surat kabar, dan lokasi fisik apa pun yang berkaitan dengan operasi bisnis mereka. Hal ini dilakukan untuk menjamin keterbukaan, mematuhi semua hukum yang berlaku, dan mempermudah proses pemantauan dan penilaian BI.
4. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penerbit Uang Elektronik *closed loop*. Selain itu, Bank Indonesia juga berhak meminta laporan, data, dokumen, keterangan, informasi, dan penjelasan terkait dengan aktivitas Penerbit Uang Elektronik *closed loop*. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan Penerbit Uang Elektronik *closed loop* terhadap peraturan yang berlaku serta untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem pembayaran.
5. Jika dalam pengawasan BI, penyelenggara menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menyelenggarakan kegiatannya, BI dapat ³⁴ meminta Penyelenggara untuk:
 - a. memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak;
 - b. BI dapat membatasi penyelenggaraan Uang Elektronik terhadap aktivitas penyelenggara. dan
 - c. Setiap atau seluruh kegiatan Uang Elektronik dapat dihentikan sementara oleh Bank Indonesia. ³⁶ Izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara Uang Elektronik berpotensi dicabut oleh Bank Indonesia. Dengan melakukan ini, integritas dan

keamanan sistem pembayaran akan terjaga, dan kepentingan pelanggan akan terlindungi.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh BI, penyelenggara Uang Elektronik memiliki kewajiban untuk memberikan rincian dan informasi tentang cara kerja uang elektronik. Selain itu, mereka juga harus memberikan akses kepada BI untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik. Jika Penyelenggara Uang Elektronik juga wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia apabila terjadi gangguan sistem dengan menyampaikan laporan kejadian. Laporan insiden ini merinci gangguan sistem yang telah terjadi di masa lalu serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. antara lain seperti :

1. Adanya gangguan yang mungkin terjadi akibat kegagalan jaringan sistem dalam memproses transaksi Uang Elektronik.
2. Adanya gangguan yang mungkin terjadi akibat kegagalan pusat penanggulangan bencana dan pusat data.
3. Gangguan yang mungkin terjadi akibat adanya kasus fraud, yang meliputi kronologis peristiwa dan dampak kerugian yang diakibatkannya.

BI juga dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan langsung Penyelenggara Uang Elektronik atas nama Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan terkait ini diatur dalam Bab VI Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, yang mencakup Pasal 66 hingga Pasal 73 mengenai laporan dan pengawasan.

BI telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik guna memantau dan mengendalikan perkembangan alat pembayaran yang menggunakan uang elektronik yang diterbitkan oleh bank penerbit atau lembaga lain selain bank. Sesuai dengan Pasal 74 dan 75 Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia ini juga

memuat ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak yang menyelenggarakan kegiatan uang elektronik.

³³ Pasal 81 Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik mengatur penghentian sementara, pencabutan izin, dan pembatalan penyelenggara penyelenggaraan uang elektronik.

“Gerakan Nasional Non Tunai” diresmikan oleh Agus D.W. Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 2014. Pengumuman ini dimaksudkan ⁴¹ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan mekanisme pembayaran nontunai yang lebih nyaman dan efisien oleh badan usaha, instansi pemerintah, dan masyarakat umum. GNNT dilakukan untuk mempromosikan penggunaan pembayaran non tunai di kalangan masyarakat, sehingga terbentuklah suatu circle yang menggunakan pembayaran non tunai secara luas dalam aktivitas ekonomi.³⁹

BI dalam merumuskan peraturan pelaksanaan mengenai uang elektronik di Indonesia didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang diambil dari perlunya penerbitan aturan serupa Dalam mengatur uang elektronik, bank sentral berkonsentrasi pada sejumlah faktor seperti yang digariskan oleh *European Central Bank* pada Agustus 1998, termasuk:

1. Diperlukannya upaya untuk menjaga efektivitas kebijakan moneter yang merupakan dasar utama.
2. Diperlukannya upaya untuk menjaga efektivitas sistem pembayaran dan keandalan alat pembayaran yang digunakan.
3. Dibutuhkan upaya perlindungan terhadap merchant dan konsumen.
4. Diperlukannya langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
5. Diperlukannya langkah-langkah untuk melindungi dari tindak kriminal.

³⁹ Suharni, *op.cit.*, h. 19

6. Diperlukannya tindakan pencegahan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi dalam pasar.⁴⁰

ECB menetapkan tujuh persyaratan minimal kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota bank pusat. dalam mengatur dan menetapkan pedoman terkait uang elektronik di negara mereka. yaitu:

1. Persyaratan pertama yang ditetapkan oleh ECB adalah pengawasan bersifat prudential, di mana penerbit uang elektronik diharuskan untuk mematuhi ketentuan yang bersifat prudential.
2. Persyaratan kedua yang ditetapkan oleh ECB adalah adanya kerangka hukum yang kuat. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam penggunaan uang elektronik, seperti *merchant*, konsumen, operator, dan penerbit, harus diberikan informasi yang jelas mengenai kewajiban dan hak mereka.
3. Persyaratan ketiga yang ditetapkan oleh ECB adalah keamanan teknis. Artinya, *E-money* yang digunakan harus memiliki sistem keamanan yang kuat dan terjamin..
4. Persyaratan keempat yang ditetapkan oleh ECB adalah perlindungan terhadap tindak kejahatan. Artinya, dalam desain dan pengembangan *e-money*, harus ada langkah-langkah untuk mencegah tindak kejahatan seperti pencucian uang.
5. Persyaratan kelima yang ditetapkan oleh ECB adalah penyampaian laporan terkait statistik moneter. Ini berarti bahwa perlu ada pelaporan Dikirim ke bank sentral untuk alasan statistik moneter.
6. Syarat keenam yang ditetapkan oleh ECB adalah *redeemability*. Ini berarti bahwa penerbit harus memenuhi permintaan untuk menukar nilai elektronik menjadi uang *centrall bank money* berdasarkan nilai transaksi

⁴⁰ Siti Hidayati, et.al., "Kajian Operasional E-Money", (Jakarta: Biro Hukum Bank Indonesia, Oktober 2006) h. 30

7. Syarat ketujuh yang ditetapkan oleh ECB adalah *Reserve Requirements*. Ini berarti bahwa bank pusat memiliki wewenang untuk menetapkan persyaratan cadangan kepada semua penerbit *e-money*.⁴¹

B. Dasar Hukum Sistem Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik

BI mempunyai hak untuk memilih alat pembayaran apa saja yang bisa dipakai dalam rangka pengaturan dan penjagaan kepada efektifitas, kemanan dan efisiensi suatu sistem pembayaran Indonesia. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam metode pembayaran, seperti pengembangan metode pembayaran elektronik. Sebagai bank sentral Indonesia, BI berperan penting dalam mengawasi sistem pembayaran, termasuk penggunaan uang elektronik. Regulasi terkait penggunaan uang elektronik telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.

Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran untuk mempermudah transaksi, namun tidak dimaksudkan untuk menggantikan uang secara keseluruhan. Pemilik uang elektronik diharapkan gunakan alat ini sesuai kebutuhan. BI telah mengatur perlindungan atas penggunaan jasa sistem pembayaran menggunakan uang elektronik dalam PBI No. 20/6/PBI/2018.

Selain itu, BI juga telah mengeluarkan sejumlah regulasi terkait penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik dengan menggunakan kartu seperti kartu ATM, uang elektronik, dan kartu debit.

Berbagai undang-undang Bank Indonesia, termasuk yang tercantum di bawah ini, mengatur penggunaan uang elektronik dan metode pembayaran berbasis kartu termasuk kartu kredit, debit, dan ATM:

- a. PBI Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu; b. PBI Nomor 7/5/PBI/2005 tentang

⁴¹ *Ibid.*, h. 31

¹ Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu; ² c. PBI Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 7/5/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu; d. PBI Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB); e. PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu; f. PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money); g. PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu; h. PBI nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.⁴²

Beberapa ⁹⁹ Surat Edaran Bank Indonesia antara lain mengatur penggunaan ²³ kartu sebagai alat pembayaran (kartu kredit, kartu ATM/debit, dan uang elektronik) antara lain:

⁴² a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/59/DASP/2005 tentang Tata ¹ Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu; b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan ⁵ Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu; c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/61/DASP/2005 tentang Pengawasan ¹ Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu; d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/18/DASP/2006 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan ² Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu; e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/04/UKMI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan ⁵ Kartu; f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/07/DASP/2008 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu; g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/20/DASP/2008 tentang Perubahan Kedua

⁴² Haikal Ramadhan, Aminah, dan Suradi, *op.cit.*, h. 8

atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu; h. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu; i. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP/2009 tentang uang elektronik (Electronic Money); j. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DASP/2011 tentang Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan *Personal Identification Number* pada Kartu ATM atau Kartu Debet yang Diterbitkan Di Indonesia; k. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik; l. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital⁴³

²⁴ C. Para Pihak dalam Transaksi Uang Elektronik (*e-money*)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi Uang Elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Prinsipal: bertugas melakukan penghitungan hak dan kewajiban, penerusan data transaksi Uang Elektronik, penyelesaian pembayaran, serta menetapkan mekanisme dan prosedur bisnis.
- b. Penerbit: Mengeluarkan mata uang digital.
- c. Acquirer: bekerja sama dengan pemasok barang atau jasa untuk menangani transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak ketiga dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pemasok barang atau jasa.
- d. Pengguna: Memanfaatkan uang elektronik.

⁴³ Haikal Ramadhan, Aminah, dan Suradi, *loc.cit.*

- e. Penyedia Barang atau Jasa: memasarkan dagangannya dan menarik uang dari klien
- f. Penyelenggara kliring: Setelah transaksi uang elektronik selesai, menghitung hak dan tanggung jawab keuangan antara Penerbit dan Acquirer.
- g. Penyelenggara penyelesaian akhir: berdasarkan hasil perhitungan Penyelenggara Kliring, melaksanakan dan bertanggung jawab atas penyelesaian akhir hak dan kewajiban keuangan penerbit dan Acquirer..
- h. Agen LKD: Penyedia Jasa Keuangan Digital (LKD) yang bekerja sama dengan emiten dan bertindak atas nama mereka.
- i. Penyelenggara Switching: menawarkan ruang untuk melayani sebagai hub dan titik kontak untuk transmisi data tentang pembayaran menggunakan uang elektronik.
- j. Penyelenggara LKD: Emiten yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia untuk melaksanakan Layanan Keuangan Digital (LKD).

Para pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran memiliki beberapa fungsi dan tugas dalam administrasi sistem. Mereka mungkin memiliki keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam mengelola sistem pembayaran. Mekanisme pembayaran dapat diberlakukan oleh lembaga swasta, pemerintah, atau bank sentral yang memiliki otoritas dalam mengelola sistem pembayaran. Para penyelenggara sistem pembayaran mengikuti aturan-aturan yang mengatur kewajiban dan hak anggota yang berada dalam sistem, serta bekerja sama dengan pengguna akhir (end user) dalam menjalankan sistem tersebut.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik.

Demi kelancaran proses pembayaran menggunakan uang elektronik, maka perlu diadakannya perlindungan terhadap konsumen pengguna uang elektronik

sehingga akan timbul rasa aman dan nyaman dari pengguna dan pemanfaatan uang elektronik dapat mendorong minat masyarakat dalam menggunakan mekanisme pembayaran tersebut.

³ Produk yang bekerja di industri jasa keuangan yang dikeluarkan oleh organisasi selain bank dan bank dikenal sebagai uang elektronik. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, pemberian layanan kepada pemegang *e-money* juga termasuk dalam lingkup peraturan ini. Pasal 8 peraturan tersebut menegaskan dewan komisaris, direksi, pegawai, atau ⁹ pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan *e-money* memiliki tanggung jawab untuk mengganti ¹ kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran hukum dan regulasi di bidang jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengguna *e-money*.

Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum dengan maksud ⁵³ melindungi konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁴ Perlindungan hukum bagi pemegang kartu Uang Elektronik dapat diterapkan melalui dua metode, yaitu:

1. Pengawasan kegiatan transaksi Uang Elektronik oleh ⁶ Bank Indonesia dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum (preventif) bagi pengguna kartu Uang Elektronik dan menghentikan terjadinya pelanggaran.
- ⁹² 2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh perbedaan kepentingan antar pihak peserta transaksi Uang Elektronik adalah dengan memberikan ⁶⁶ perlindungan hukum (represif) bagi pemegang kartu Uang Elektronik.

Melalui perjanjian-perjanjian yang mengatur tentang penggunaan perjanjian baku atau perjanjian baku yang lebih komprehensif tentang sifat, sifat, pembagian kewajiban, dan hak-hak yang diatur oleh undang-undang, pemegang uang elektronik dapat memperoleh perlindungan hukum secara preventif. Hal ini memberikan perlindungan hukum kepada pemegang kartu lewat Pengaturan pasal-pasal dalam perjanjian baku tentang syarat dan ketentuan pemegang kartu.⁴⁴

Para pihak, baik pemegang kartu Uang Elektronik maupun penerbit, dapat menerapkan perlindungan hukum yang bersifat menindas dengan salah satu dari dua cara melalui penyelesaian sengketa, yaitu: 1. Melalui jalur pengadilan, dimana sengketa diselesaikan melalui proses peradilan formal; 2. Melalui menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yang mencakup upaya penyelesaian secara non-litigasi.⁴⁵

Untuk melindungi nasabah dalam jasa sistem pembayaran, khususnya sistem pembayaran yang menggunakan uang elektronik, BI membentuk Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 2013. Perluasan transaksi sistem pembayaran dan kepedulian terhadap kebutuhan pengguna sistem pembayaran sebagai dasar terciptanya divisi ini. Konsumen yang mengalami kendala pada sistem pembayaran dapat memperoleh bantuan dan informasi dari Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran. Selain aturan yang ditetapkan BI, penerbit juga mencantumkan perjanjian standar dengan syarat dan ketentuan bagi pemegang kartu dengan tujuan mengedukasi pemegang kartu tentang fitur uang elektronik, mencegah penyalahgunaannya, dan mencegah kerugian pengguna.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen dalam Pasal 4 yang meliputi:

1. Hak konsumen yang pertama adalah hak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengonsumsi dan menggunakan barang atau jasa.

⁴⁴ Haikal Ramadhan, Aminah, dan Suradi, *op.cit.*, h. 11-12

⁴⁵ Haikal Ramadhan, Aminah, dan Suradi, *op.cit.*, h. 12

- 15 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan produk atau jasa yang sesuai dengan preferensi seseorang dan kesepakatan nilai tukar yang telah ditetapkan merupakan hak konsumen.
- 81 3. Konsumen memiliki hak atas informasi yang tidak memihak dan benar tentang syarat dan jaminan barang yang dibeli.
- 69 4. Konsumen memiliki hak untuk mengungkapkan keluhan dan pendapatnya tentang jasa dan barang yang digunakan.
5. Konsumen memiliki hak advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang tidak memihak dan wajar.
6. Konsumen memiliki hak atas perkembangan dan pendidikan mengenai hak-hak konsumen serta pengetahuan yang diperlukan dalam membeli produk dan menggunakan jasa.
- 5 7. Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang jujur dan adil tanpa adanya diskriminasi dalam penggunaan barang dan jasa.
- 39 8. Konsumen berhak mendapatkan penggantian atau kompensasi dalam hal produk atau jasa yang diperoleh tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Pada sisi lain, konsumen memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap pelaku usaha, seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mencakup:

- 30 1. Membaca dan menuruti prosedur pemakaian, petunjuk informasi, atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keselamatan dan keamanan.
2. Berkelakuan baik dalam melakukan suatu pembelian jasa dan barang.
- 73 3. Membayar barang dan jasa tersebut dengan mematuhi harga yang telah disepakati.

4. Mengikuti dan mematuhi proses penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen dengan tata tertib yang berlaku.⁴⁶

Penerapan aturan pemberlakuan uang elektronik di Indonesia terkait dengan berbagai rangkaian langkah dan kebijakan dalam mengatur penggunaan uang elektronik di negara ini. Berikut ini adalah uraian tentang bagaimana penerapan aturan tersebut dilakukan:

1. Regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia melalui BI menerbitkan aturan terkait pemberlakuan uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik merupakan salah satu aturan yang dikeluarkan oleh BI.
2. BI memberikan persetujuan kepada lembaga yang ingin menerbitkan uang elektronik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Bab III mengenai Perizinan dan Persetujuan Penyelenggaraan Uang Elektronik, yang mencakup Pasal 4 hingga Pasal 33.
3. Aturan pemberlakuan uang elektronik di Indonesia harus memastikan adanya perlindungan terhadap keamanan data dan privasi pengguna hal hal mengenai perlindungan kemanan data dan privasi pengguna diatur dalam Pasal 13, 18, 19, 34, 36, 37, 53, dan 75 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.
4. Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan upaya Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan uang elektronik. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal uang elektronik dapat mengenal uang elektronik dan kemudian bisa menggunakannya sosialisasi tersebut mencakup pemahaman mengenai manfaat, cara penggunaan yang aman, serta hak dan kewajiban konsumen terkait penggunaan uang elektronik.

⁴⁶ Haikal Ramadhan, Aminah, dan Suradi, *op.cit.*, h. 14-15

5. Bank Indonesia bertanggung jawab dalam mengawasi dan memantau kegiatan penyedia jasa uang elektronik serta menjalankan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan terkait penggunaan uang elektronik. Pengawasan dari Bank Indonesia mempunyai peran penting dalam memastikan kepatuhan penyedia jasa uang elektronik terhadap aturan yang telah ditetapkan ¹⁹ hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 67 sampai 73.
6. Para pelaku penyelenggara uang elektronik harus memperhatikan aspek terhadap perlindungan konsumen sehingga konsumen merasa terlindungi dan puas dalam memakai produk uang elektronik dari para penyelenggara uang elektronik. terkait hal ini, ⁴ diatur dalam Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Penerapan aturan pemberlakuan uang elektronik di Indonesia didorong oleh tujuan untuk menaikkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas sistem pembayaran di Indonesia. Dengan adanya ²² hal ini, diharapkan masyarakat dapat dengan lebih mudah dan aman melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai, serta mendapatkan perlindungan yang memadai dalam penggunaan uang elektronik.

Penerapan aturan ini terus berkembang seiring adanya inovasi di bidang teknologi dan adanya kebutuhan masyarakat dalam menggunakan transaksi non tunai. Pemerintah dan lembaga terkait harus terus memantau perkembangan uang elektronik untuk memastikan penggunaan yang efisien dan optimal serta dapat melindungi kepentingan konsumen.

Penerapan pemberlakuan uang elektronik di Indonesia merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem pembayaran digital dan mendorong transaksi non-tunai yang lebih efisien dan aman. Melalui edukasi kepada masyarakat, diharapkan penggunaan uang elektronik dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia hal ini merupakan langkah strategis untuk memajukan sistem pembayaran non tunai di

Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait juga harus aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang penggunaan uang elektronik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat, risiko, hak, dan kewajiban dalam menggunakan uang elektronik. Penyuluhan dan edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai macam hal seperti kampanye publik, seminar, workshop, dan materi informasi yang mudah diakses serta penyuluhan ke pelosok-pelosok yang ada di Indonesia.

Penerapan uang elektronik di Indonesia ini juga mendorong adanya inovasi dan berbagai macam pengembangan produk-produk uang elektronik lebih kontemporer dan sejalan dengan kebutuhan dunia saat ini. Para penyedia jasa uang elektronik berupaya menghadirkan fitur-fitur baru, seperti integrasi dengan aplikasi mobile, program loyalty atau diskon pada suatu jenis uang elektronik saat melakukan transaksi dengan menggunakan uang elektronik tersebut di gerai atau toko yang bekerja sama dengan jenis uang elektronik tersebut, dan kemampuan untuk melakukan transaksi lintas platform.

Penerapan aturan pemberlakuan uang elektronik ini juga harus melibatkan kolaborasi antara berbagai sektor, seperti regulator (Bank Indonesia dan OJK), penyedia jasa uang elektronik, bank, pedagang, dan masyarakat. Hal ini mempunyai tujuan agar dapat membangun ekosistem dan siklus yang saling mendukung, dan memastikan kelancaran transaksi uang elektronik di berbagai platform dan layanan. Bank-bank dan lembaga keuangan juga harus berperan dalam menyediakan infrastruktur dan jaringan yang diperlukan untuk memfasilitasi transaksi uang elektronik. Selain itu, perusahaan teknologi berperan dalam mengembangkan aplikasi dan platform yang memungkinkan penggunaan uang elektronik secara praktis dan aman.

Penerapan uang elektronik ini juga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang menyediakan sarana dalam transaksi memakai uang elektronik. Pemakaian uang elektronik tersebut dapat menaikkan efisiensi dan kecepatan dalam proses pembayaran, mengurangi biaya administrasi, dan memperluas akses pasar

bagi pelaku usaha. Selain itu, fitur-fitur seperti loyalty program, diskon, dan cashback dapat menjadi strategi pemasaran yang menarik untuk menarik konsumen dan mempertahankan konsumen dalam berbelanja.

Penerapan aturan pemberlakuan uang elektronik di Indonesia juga harus memperhatikan aturan dengan standar regional dan internasional. Hal ini penting untuk memfasilitasi dan keberlanjutan transaksi uang elektronik antar negara, terutama dalam era globalisasi dan mobilitas yang semakin tinggi contoh uang elektronik yg sering dipakai di Indonesia dan luar negeri adalah PayPal.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada dua Jenis dari uang elektronik, yaitu: 1. *prepaid card* (kartu prabayar), atau yang juga disebut sebagai *electronic purses*; dan, 2. *prepaid software* (perangkat lunak prabayar), atau yang disebut juga *digital cash* (uang digital). Jadi pada dasarnya, Uang elektronik merupakan sebuah bentuk uang yang tidak berwujud secara fisik, tetapi nilainya didasarkan pada sejumlah dana yang telah disetor dan dikonversi secara digital dalam media elektronik, seperti server atau chip. Mata uang digital ini digunakan untuk menyelesaikan transaksi non-tunai, dan jika saldo dalam uang elektronik tersebut habis, pengisian ulang dapat dilakukan.
2. Penerapan aturan pemberlakuan uang elektronik dapat dilakukan melalui beberapa metode yang berbeda yaitu melalui Regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia, izin dari Bank Indonesia kepada lembaga yang ingin menerbitkan uang elektronik, aturan pemberlakuan uang elektronik di Indonesia harus memastikan adanya perlindungan terhadap keamanan data dan privasi pengguna, adanya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait kepada masyarakat tentang penggunaan uang elektronik, tanggung jawab Bank Indonesia dalam mengawasi dan memantau kegiatan penyedia jasa uang elektronik serta menjalankan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan terkait penggunaan uang elektronik, Para pelaku penyelenggara uang elektronik harus memperhatikan aspek terhadap perlindungan konsumen sehingga para konsumen dapat merasa terjamin dan nyaman. dalam memakai produk uang elektronik dari para penyelenggara uang elektronik tersebut.

B. Saran

1. Agar menjamin munculnya beragam karakteristik dan jenis uang elektronik di Indonesia, kepada pemerintah dan para penerbit uang elektronik serta para pihak yang terlibat didalam suatu uang elektronik agar semakin giat dalam melaksanakan tugasnya dan melakukan beragam upaya atau eksperimen sehingga memunculkan banyak tipe dan jenis uang elektronik sehingga para pengguna uang elektronik bisa mempunyai beragam pilihan produk dalam menggunakan uang elektronik.
2. Agar masyarakat luas mengetahui mengenai adanya pilihan pembayaran menggunakan uang elektronik, maka para pemerintah dan penerbit uang elektronik serta para pihak yang terlibat di dalam suatu uang elektronik harus melakukan sosialisasi ke berbagai pelosok di Indonesia dan kepada masyarakat umum sehingga diharapkan semua orang di Indonesia bisa mengetahui mengenai uang elektronik dan beralih menggunakannya dan agar masyarakat bisa menggunakan uang elektronik di semua tempat maka pemerintah dan penerbit uang elektronik serta para pihak yang terlibat di dalam suatu uang elektronik harus berupaya menambah fasilitas penggunaan uang elektronik dan bekerja sama dengan beragam jenis bisnis yang terdapat di Indonesia. seperti transportasi, pusat belanja, toko, pasar, serta usaha-usaha lainnya.

SKRIPSI Bab 1 - 4 Kevin (4).docx

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
2	media.neliti.com Internet Source	2%
3	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
7	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
8	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uksw.edu Internet Source	1%

10	46indonesia.blogspot.com Internet Source	1 %
11	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
12	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
14	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1 %
15	eprints.uns.ac.id Internet Source	1 %
16	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
17	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
18	es.scribd.com Internet Source	<1 %
19	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %

22	123dok.com Internet Source	<1 %
23	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
24	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
26	repo-dosen.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
27	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
28	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %
29	ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.scribd.com Internet Source	<1 %
32	tracking.mkri.id Internet Source	<1 %
33	www.neliti.com Internet Source	<1 %

34	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
36	iqrometro.co.id Internet Source	<1 %
37	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	<1 %
38	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
39	sikapiuangmu.ojk.go.id Internet Source	<1 %
40	Dani Amran Hakim. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN PARA PIHAK DI DALAM MERGER BANK", FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2016 Publication	<1 %
41	Yeni Suseno, Adji Suradji Muhammad, Edison. "PENGUNAAN E-MONEY DI PELABUHAN INTERNASIONAL SRI BINTAN PURA TANJUNGPINANG DALAM Mendukung GNNT", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2021 Publication	<1 %
42	www.bi.go.id Internet Source	<1 %

43	ejournal.untag-smd.ac.id Internet Source	<1 %
44	adoc.pub Internet Source	<1 %
45	epdf.pub Internet Source	<1 %
46	jurnal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
47	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
48	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
49	Fikry Latukau, Deassy J.A. Hehanussa, Erwin Ubwarin. "Penerapan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Maluku", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2021 Publication	<1 %
50	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
51	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
52	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %

53	yustitia.unwir.ac.id Internet Source	<1 %
54	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
55	publikasi.ubl.ac.id Internet Source	<1 %
56	suandisayangumak.blogspot.com Internet Source	<1 %
57	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
58	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
59	arierinaldi.blogspot.com Internet Source	<1 %
60	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1 %
61	islamicmarkets.com Internet Source	<1 %
62	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1 %
63	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
64	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	<1 %

65

repository.upstegal.ac.id

Internet Source

<1 %

66

Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat

Student Paper

<1 %

67

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

<1 %

68

elib.unikom.ac.id

Internet Source

<1 %

69

repositori.umsu.ac.id

Internet Source

<1 %

70

sisdaramadhanti.blogspot.com

Internet Source

<1 %

71

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

72

Said Abadi. "Perlindungan Nasabah Muslim dalam Transaksi Non-Tunai Perspektif al-Dharuriyyat al-Khamsah", Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance, 2022

Publication

<1 %

73

download.garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

74

ijler.umsida.ac.id

Internet Source

<1 %

repository.upnvj.ac.id

75

Internet Source

<1 %

76

wisuda.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

77

www.jurnal-perspektif.org

Internet Source

<1 %

78

www.ojk.go.id

Internet Source

<1 %

79

Dinda Anna Zatika. "PEMBUKAAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Bank BCA)", SASI, 2020

Publication

<1 %

80

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Student Paper

<1 %

81

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

<1 %

82

tsetyaernawati.wordpress.com

Internet Source

<1 %

83

Goodwill Desember 2013. "Goodwill Vo. 4 No. 2 Desember 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2014

Publication

<1 %

84

Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo Giovanni Derozari. "Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

85

Shimah Fauziah Yeubun, Jukri Baharuddin. "DAMPAK DUAL BANKING SISTEM PADA STABILITAS PERBANKAN DI INDONESIA", EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2021

Publication

<1 %

86

Tumpal Manik. "ANALISIS PENGARUH TRANSAKSI DIGITALISASI UANG ELEKTRONIK TERHADAP CASHLESS SOCIETY DAN INFRASTRUKTUR UANG ELEKTRONIK SEBAGAI VARIABEL PEMODARASI", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2019

Publication

<1 %

87

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

88

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

89

docobook.com

Internet Source

<1 %

90	Internet Source	<1 %
91	ejournal.iaiskjmalang.ac.id Internet Source	<1 %
92	eprints.akakom.ac.id Internet Source	<1 %
93	idoc.pub Internet Source	<1 %
94	lppm-unissula.com Internet Source	<1 %
95	magisterhukum.univpancasila.ac.id Internet Source	<1 %
96	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
97	slot.iadc-online.org Internet Source	<1 %
98	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
99	Rizqi Musrifah, Satria Sukananda. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Transaksi E-Banking di Indonesia", <i>DIVERSI : Jurnal Hukum</i> , 2019 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 3 words

Exclude bibliography Off